



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1198);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten selaku instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
13. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi, pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.
15. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
16. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
17. Pemohon adalah penduduk, orang asing, dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
18. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
19. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, daerah wilayah terpencil, terisolasi dan bencana sosial.
20. Penduduk Nonpermanen adalah penduduk WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tempat Tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
21. Petugas Dinas adalah petugas pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas.
22. Petugas Pendaftaran adalah seseorang yang diberi tugas dan tanggung jawab menerima pendaftaran pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
23. Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah lembar isian yang harus diisi oleh penduduk dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang dapat berbentuk

- formulir pengajuan pelayanan dan/atau formulir kelengkapan persyaratan pelayanan.
24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
  25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
  26. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
  27. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
  28. Surat Keterangan Pindah adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten/kota/provinsi lain, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dari daerah asal.
  29. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh WNI yang bermaksud pindah atau menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
  30. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
  31. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum agama.
  32. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  33. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  34. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
  35. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.

36. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.
37. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan oleh penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
39. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
40. Pusat Data adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat keras, perangkat lunak, basis data dan perangkat pendukung pada penyelenggara pusat yang menghimpun dan mengintegrasikan data kependudukan dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
41. Data Cadangan adalah basis data kependudukan yang disalin kedalam media penyimpanan data selain perangkat keras utama yang berfungsi untuk pengamanan dan digunakan untuk mengembalikan basis data kependudukan apabila perangkat keras utama mengalami kegagalan fungsi.
42. Pusat Data Cadangan adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat keras, perangkat lunak, basis data cadangan dan perangkat pendukung pada penyelenggara pusat yang berfungsi untuk pemulihan kejadian luar biasa/bencana yang tidak direncanakan pada pusat data guna menjamin keberlangsungan sistem.
43. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
44. Data Perseorangan adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
45. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
46. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
47. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Dinas dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

48. Gudang Data yang selanjutnya disebut data *warehouse* adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.
49. *Web Service* adalah aplikasi sekumpulan data (*database*) perangkat lunak (*software*) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (*remote*) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.
50. *Web Portal* adalah aplikasi *website* yang menjadi pintu gerbang atau *starting point* yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan.
51. Jaringan Tertutup (*Private Leased Line*) adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh provider dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup.
52. Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing lembaga pengguna yang telah melakukan akses data kependudukan.
53. Perangkat Pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut *card reader* adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam cip KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggara administrasi kependudukan;
- b. tata cara pelayanan administrasi kependudukan;
- c. pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. pelayanan pencatatan sipil;
- e. pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- f. pendistribusian dokumen kependudukan;
- g. peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
- h. pendokumentasian administrasi kependudukan;
- i. pelaporan;
- j. pembiayaan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Dinas sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan di Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama di Daerah yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
  - b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
  - c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;
  - d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di Daerah;
  - e. pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
  - f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa;
  - h. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
  - i. penerimaan dan permintaan data kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri;
  - j. fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
  - k. penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
  - l. sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
  - m. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
  - n. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
  - o. penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - p. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama di Daerah mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan; dan
  - q. pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.
- (4) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan atas tugas pembantuan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 1, dapat juga dilakukan oleh Kecamatan guna lebih meningkatkan peran aktif penduduk dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

**BAB IV**  
**TATA CARA PELAYANAN**  
**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Pelayanan administrasi kependudukan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk;
- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. efisien dan efektif.

Pasal 5

- (1) Pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pelaporan;
  - b. verifikasi dan validasi;
  - c. perekaman data;
  - d. pencatatan; dan
  - e. penerbitan dokumen.
- (2) Tahapan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
  - a. daring; dan/atau
  - b. manual.

Pasal 7

Dalam hal penduduk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1), tidak mampu melakukan pelaporan sendiri, penduduk dapat memberikan kuasa kepada orang lain dengan melampirkan surat kuasa dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Penduduk melakukan pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, wajib mengisi formulir elektronik yang dimuat dalam sistem aplikasi pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Penduduk melakukan pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, wajib mengisi formulir cetakan yang disediakan oleh Dinas dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Dinas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari penduduk.

#### Pasal 10

- (1) Pelayanan administrasi kependudukan dilakukan pada hari kerja dengan ketentuan jam pelayanan sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis jam pelayanan pukul 08.00 - 12.00 WIB dan pukul 13.00 - 15.00 WIB; dan
  - b. hari Jumat jam pelayanan pukul 08.00 WIB - 11.00 WIB dan pukul 13.00 - 15.00 WIB.
- (2) Jam pelayanan pada hari kerja di bulan Ramadhan ditentukan oleh Kepala Dinas menyesuaikan dengan jam kerja yang ditentukan oleh instansi terkait.
- (3) Jam pelayanan diluar hari kerja ditentukan oleh Kepala Dinas menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

#### Pasal 11

- (1) Guna menyelesaikan permasalahan hukum di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan aparatur penyelenggara administrasi kependudukan, dapat dibentuk tim yang bertugas untuk melakukan pengkajian permasalahan hukum administrasi kependudukan.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Dinas sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan permasalahan hukum administrasi kependudukan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya beranggotakan dari unsur Dinas, unsur Pengawasan, unsur Kepegawaian, dan unsur Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring**

**Pasal 12**

- (1) Pelayanan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan menggunakan sistem aplikasi, baik yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Dinas.
- (2) Sistem aplikasi yang dikelola oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam pelayanan secara daring yang dilakukan menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berwenang menentukan jenis pelayanan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sarana, prasarana dan sumber daya manusia.

**Bagian Ketiga**  
**Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Manual**

**Pasal 13**

- (1) Pelayanan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan:
  - a. di tempat pelayanan kantor Dinas;
  - b. di tempat pelayanan lain yang diselenggarakan Dinas; dan
  - c. di kantor Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam pelayanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berwenang menentukan jenis pelayanan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sarana, prasarana dan sumber daya manusia.

**Pasal 14**

Pelayanan secara manual di tempat pelayanan kantor Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk jenis pelayanan yang tidak dilaksanakan di tempat pelayanan manual lainnya.

**Pasal 15**

- (1) Pelayanan secara manual di tempat pelayanan lain yang diselenggarakan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilakukan:
  - a. di kantor Kecamatan;
  - b. di Mal Pelayanan Publik; dan
  - c. di tempat pelayanan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia disediakan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal Dinas kekurangan sumber daya manusia, maka pelayanan di kantor Kecamatan dapat melibatkan sumber daya manusia Kecamatan yang diperlukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 16

- (1) Pelayanan secara manual dikantor Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk pendaftaran pelayanan secara kolektif.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui petugas pendaftaran dengan menggunakan sistem aplikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Pelayanan di kantor Desa dilakukan setelah Pemerintah Desa mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Setelah permohonan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama pelayanan sebagai komitmen pemenuhan pelayanan.
- (5) Pelayanan di kantor Kelurahan dilakukan setelah adanya persetujuan atas permohonan dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Kebutuhan sarana, prasarana dan sumber daya manusia disediakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (7) Penyelenggaraan pelayanan di kantor Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila ditemukan maladministrasi atau pelanggaran pelayanan lainnya.

## Pasal 17

- (1) Selain pelayanan secara manual di kantor Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), pelaksanaan pendaftaran pelayanan secara kolektif dapat dilakukan oleh lembaga/instansi lain melalui sistem aplikasi dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pelayanan secara kolektif melalui sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikhkususkan pada jenis pelayanan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan target pelayanan.
- (3) Dinas berwenang menentukan lembaga/ instansi lain yang dapat melaksanakan pendaftaran pelayanan secara kolektif melalui sistem aplikasi sesuai dengan kebutuhan.

## BAB V PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 18

Pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan biodata penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;

- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran peristiwa kependudukan;
- f. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
- g. pendaftaran penduduk nonpermanen; dan
- h. pembatalan dokumen pendaftaran penduduk.

**Bagian Kedua  
Pencatatan Biodata Penduduk**

**Pasal 19**

Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan terhadap:

- a. penduduk WNI di Daerah;
- b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
- c. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

**Pasal 20**

- (1) Dinas melakukan pencatatan biodata penduduk WNI di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. surat pengantar (asli) dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  - b. dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - c. bukti pendidikan terakhir.

**Pasal 21**

- (1) Dinas melakukan pencatatan biodata WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
  - b. Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

**Pasal 22**

- (1) Dinas melakukan pencatatan biodata penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dokumen perjalanan; dan
  - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan biodata penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. dokumen perjalanan;
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
  - c. Kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perubahan elemen data pada biodata penduduk, penduduk mencatatkan perubahan pada formulir pengajuan pelayanan yang dilengkapi dengan persyaratan.
- (2) Perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan penerbitan biodata karena perubahan elemen data berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pencatatan biodata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22.

Bagian Ketiga  
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 24

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing terdiri atas:
  - a. penerbitan KK baru;
  - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
  - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
  - a. penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
  - b. penduduk orang asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
  - c. penduduk orang asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 25

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena:
  - a. membentuk keluarga baru;
  - b. penggantian kepala keluarga;

- c. pisah KK;
  - d. pindah datang penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
  - f. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
  - g. rentan administrasi kependudukan; dan
  - h. orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK baru bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
- a. buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
  - b. Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
  - d. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
  - e. petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (3) Penerbitan KK baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/ perceraian belum tercatat.
- (4) Penerbitan KK baru karena penggantian kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa akta kematian.
- (5) Penerbitan KK baru karena pisah KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:
- a. KK lama; dan
  - b. berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.
- (6) Penerbitan KK baru karena pindah datang penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Penerbitan KK baru bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

- dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau dilengkapi dengan syarat lainnya berupa Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (8) Penerbitan KK baru bagi penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Penerbitan KK baru bagi penduduk orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (10) Selain penerbitan KK baru bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan bagi penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dengan memenuhi persyaratan:
- a. Kartu Izin Tinggal Tetap;
  - b. buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain;
  - c. Surat Keterangan Pindah bagi penduduk orang asing yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - d. dokumen perjalanan; dan
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.

#### Pasal 26

Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat:

- a. peristiwa kependudukan;
- b. peristiwa penting; dan
- c. perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.

#### Pasal 27

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data akibat peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas:
  - a. pindah penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - b. pindah antar negara.
- (2) Dalam hal pindah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap anak yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, perpindahan tersebut dilakukan dengan menumpangkan ke KK lain.
- (3) Dalam hal pindah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala keluarga dan anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin namun tidak diikuti oleh anggota keluarga yang seluruhnya

berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, maka anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun menumpang ke KK lain.

- (4) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dilengkapi dengan surat kuasa pengasuhan anak dari orangtua/wali dan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga.
- (5) Penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menumpang ke KK lain dengan melampirkan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangi.
- (6) Penerbitan KK karena perubahan data akibat peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
  - a. KK lama;
  - b. surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan;
  - c. surat kuasa pengasuhan anak dari orangtua/wali dan/atau surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga.

#### Pasal 28

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data akibat peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri atas:
  - a. kelahiran;
  - b. perkawinan;
  - c. pembatalan perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pembatalan perceraian;
  - f. kematian;
  - g. pengangkatan anak;
  - h. pengakuan anak,
  - i. pengesahan anak;
  - j. perubahan nama;
  - k. perubahan status kewarganegaraan;
  - l. pembetulan akta pencatatan sipil; dan
  - m. pembatalan akta pencatatan sipil.
- (2) Penerbitan KK karena perubahan data akibat peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
  - a. KK lama; dan
  - b. surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa penting.

#### Pasal 29

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data akibat peristiwa penting berupa perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf k, terdiri atas:
  - a. penerbitan KK bagi penduduk orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;

- b. penerbitan KK bagi penduduk WNI dan/atau orang asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
  - c. penerbitan KK bagi penduduk WNI dan/atau orang asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK bagi penduduk orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:
- a. petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan; dan
  - b. berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (3) Penerbitan KK bagi penduduk WNI dan/atau orang asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan dilengkapi dengan syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerbitan KK bagi penduduk WNI dan/atau orang asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa Kartu Izin Tinggal Tetap.

#### Pasal 30

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri dari:
- a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga;
  - b. jenis kelamin;
  - c. tempat lahir;
  - d. tanggal lahir;
  - e. agama atau kepercayaan;
  - f. pendidikan;
  - g. pekerjaan;
  - h. status perkawinan;
  - i. status hubungan dalam keluarga;
  - j. kewarganegaraan;
  - k. dokumen imigrasi;
  - l. nama orangtua; dan
  - m. tanda tangan kepala keluarga.
- (2) Selain elemen data sebagaimana tercantum pada ayat (1), perubahan juga terjadi pada elemen data wilayah dan/atau alamat domisili.

- (3) Perubahan jenis kelamin dan/atau tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, tidak diikuti perubahan komposisi NIK.
- (4) Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan:
  - a. KK lama; dan
  - b. surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

### Pasal 31

Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
- b. KTP-el;
- c. surat pernyataan penyebab terjadinya hilang atau rusak yang dibuat oleh penduduk yang bersangkutan; dan
- d. Kartu Izin Tinggal Tetap (bagi orang asing).

### Bagian Keempat Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

#### Pasal 32

- (1) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing terdiri atas:
  - a. penerbitan KTP-el baru;
  - b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
  - c. penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data;
  - d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
  - e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
  - f. penerbitan KTP-el di luar domisili.
- (2) Selain penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat penerbitan KTP-el lainnya yaitu penerbitan KTP-el bagi petugas khusus.

#### Pasal 33

- (1) Penerbitan KTP-el baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, bagi penduduk WNI dengan memenuhi persyaratan:
  - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
  - b. KK.
- (2) Penerbitan KTP-el baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, bagi penduduk orang asing dengan memenuhi persyaratan:
  - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;

- b. KK;
- c. dokumen perjalanan; dan
- d. Kartu Izin Tinggal Tetap.

#### Pasal 34

- (1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, diberikan kepada:
  - a. WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - c. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal; dan
  - b. KK.
- (3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia;
  - b. KK;
  - c. dokumen perjalanan; dan
  - d. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri.
- (4) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Kartu Izin Tinggal Tetap;
  - c. dokumen perjalanan;
  - d. KK; dan
  - e. KTP-el daerah asal.

#### Pasal 35

Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing dengan memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Kartu Izin Tinggal Tetap (bagi orang asing); dan
- d. surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

#### Pasal 36

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, dengan memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. dokumen perjalanan; dan
- d. Kartu Izin Tinggal Tetap.

#### Pasal 37

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing dengan memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. KK;
- d. dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan; dan
- e. Kartu Izin Tinggal Tetap (bagi orang asing).

#### Pasal 38

Penerbitan KTP-el di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f, bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak melakukan perubahan data penduduk;
- b. KK;
- c. sudah melakukan perekaman biometrik dan tercantum dalam basis data kependudukan;
- d. dokumen perjalanan (bagi orang asing); dan
- e. Kartu Izin Tinggal Tetap (bagi orang asing).

#### Pasal 39

- (1) Penerbitan KTP-el bagi petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), diberikan kepada petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara.
- (2) Tugas keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kegiatan mengamankan pelayanan publik dan bidang lainnya yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari petugas reserse dan petugas intelijen.
- (4) KTP-el petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menjamin kerahasiaan identitas petugas khusus selama menjalankan tugas keamanan negara.
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan KTP-el petugas khusus berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Penerbitan Kartu Identitas Anak

#### Pasal 40

- (1) Dinas menerbitkan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, bagi penduduk WNI usia kurang dari

- 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal penduduk WNI usia kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
- a. salinan kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
  - b. KK asli orang tua/wali; dan
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (3) Dinas menerbitkan KIA bagi penduduk WNI usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari dan belum kawin, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
- a. salinan kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
  - b. KK asli orang tua/wali;
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
  - d. pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA bagi penduduk WNI yang baru datang dari luar negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.
- (5) Dinas menerbitkan KIA bagi penduduk orang asing yang baru lahir hingga menginjak usia 5 (lima) tahun, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
- a. salinan paspor dan Kartu Izin Tinggal Tetap;
  - b. KK asli orang tua; dan
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
- (6) Dinas menerbitkan KIA bagi penduduk orang asing usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia (tujuh belas) 17 tahun kurang satu hari dan belum kawin, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
- a. salinan paspor dan Kartu Izin Tinggal Tetap;
  - b. KK asli orang tua; dan
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
  - d. pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

#### Pasal 41

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 serta melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

#### Pasal 42

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 serta melampirkan KIA yang rusak.

### Pasal 43

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 serta melampirkan Surat Keterangan Pindah.

### Pasal 44

- (1) Masa berlaku KIA untuk penduduk WNI usia kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai penduduk WNI berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk Penduduk WNI usia diatas 5 (lima) tahun adalah sampai Penduduk WNI berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.
- (3) Masa berlaku KIA untuk Penduduk orang asing sama dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap orang tuanya.

## Bagian Keenam Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

### Paragraf 1 Umum

### Pasal 45

- (1) Penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, terdiri atas:
  - a. pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi;
  - c. pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - d. pendaftaran perpindahan penduduk WNI dan penduduk orang asing yang melakukan pindah datang antar negara.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
  - b. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

### Paragraf 2 Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

### Pasal 46

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan penduduk.

- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. dalam satu desa/kelurahan;
  - b. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten;
  - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
  - e. antar provinsi.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk WNI, dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah dengan memenuhi persyaratan:
  - a. KK; dan/atau
  - b. surat pernyataan di atas materai tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah (bagi penduduk yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya).
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala keluarga/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru.

#### Pasal 47

Kepala Dinas mencabut KK, KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d dan huruf e, Surat Keterangan Pindah berlaku selama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah.
- (2) Dalam hal masa berlaku Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir, penduduk tidak melaporkan rencana kepindahannya pada daerah tujuan, Surat Keterangan Pindah dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Surat Keterangan Pindah yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembatalan pindah dengan menggunakan SIAK di daerah asal.
- (4) Dalam hal penduduk bermaksud melakukan pendaftaran perpindahan penduduk melebihi masa berlaku Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat mengkomunikasikan pengurusan Surat Keterangan Pindah melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya.

Pasal 49

Dalam hal penduduk secara faktual telah berdomisili di Daerah, Dinas membantu komunikasi pengurusan Surat Keterangan Pindah melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal guna mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

Paragraf 3

Pendaftaran Penduduk yang akan Bertransmigrasi

Pasal 50

- (1) Pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan:
  - a. KK;
  - b. kartu seleksi calon transmigran;
  - c. surat pemberitahuan pemberangkatan; dan
  - d. KTP-el.
- (2) Persyaratan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

Paragraf 4

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 51

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, wajib dilaporkan ke Dinas berdasarkan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. dalam satu desa/kelurahan;
  - b. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten;
  - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
  - e. antar provinsi.
- (3) Pendaftaran pindah datang penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah dengan memenuhi persyaratan:
  - a. KK;
  - b. KTP-el;
  - c. dokumen perjalanan; dan
  - d. Kartu Izin Tinggal Tetap.
- (4) Pendaftaran perpindahan penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

- b. dokumen perjalanan; dan
- c. Kartu Izin Tinggal Terbatas.

Paragraf 5

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk  
Orang Asing yang Melakukan Pindah Datang  
Antar Negara

Pasal 52

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dan penduduk orang asing yang melakukan pindah datang antar negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d, wajib dilaporkan ke Dinas berdasarkan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pendaftaran kedatangan bagi WNI dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap kembali di Indonesia; dan
  - c. pendaftaran kedatangan bagi orang asing dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah dengan memenuhi persyaratan:
  - a. KK; dan
  - b. KTP-el.
- (4) Pendaftaran kedatangan bagi WNI dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap kembali di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
  - b. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri atau Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Pendaftaran kedatangan bagi orang asing dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen perjalanan; dan
  - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 53

Kepala Dinas mencabut KK, KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6**  
**Daftar Penduduk Hasil Pelayanan Pindah Datang**

**Pasal 54**

- (1) Dinas membuat daftar penduduk hasil pelayanan pindah datang penduduk yang telah diserahkan kepada penduduk.
- (2) Daftar penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dinas kepada Kecamatan untuk diteruskan kepada Desa/Kelurahan untuk dicatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta kepada Rukun Warga dan Rukun Tetangga secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan.

**Bagian Ketujuh**  
**Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

**Pasal 55**

- (1) Dinas melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f yang meliputi:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Selain penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendataan juga dilakukan terhadap penduduk yang menempati tanah negara dan/atau tanah dalam kasus pertanahan.
- (3) Hasil pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

**Pasal 56**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

**Bagian Kedelapan**  
**Pendaftaran Penduduk Nonpermanen**

**Pasal 57**

- (1) Penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g harus melakukan pendaftaran ke Dinas.
- (2) Pendaftaran penduduk nonpermanen menggunakan NIK.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesembilan**  
**Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk**

**Pasal 58**

- (1) Pembatalan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h bagi penduduk harus memenuhi persyaratan:
  - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. KK;
  - c. KTP-el;
  - d. KIA; dan/atau
  - e. surat keterangan kependudukan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen pendaftaran penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*.

**BAB VI**  
**PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 59**

Pelayanan pencatatan sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. peristiwa penting lainnya;
- n. pembetulan akta pencatatan sipil;
- o. pembatalan akta pencatatan sipil;
- p. penerbitan kembali register dan akta pencatatan sipil;
- q. peristiwa penting yang dialami orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian; dan
- r. pencatatan perjanjian perkawinan.

**Pasal 60**

- (1) Pelayanan pencatatan sipil diberikan kepada:
  - a. WNI; dan
  - b. orang asing.
- (2) Pelayanan pencatatan sipil bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pemegang izin kunjungan;

- b. pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
- c. pemegang Izin Tinggal Tetap.

Bagian Kedua  
Pencatatan Kelahiran

Pasal 61

Pencatatan kelahiran terdiri dari:

- a. pencatatan kelahiran penduduk WNI di Daerah;
- b. pencatatan kelahiran WNI bukan penduduk yang sedang berkunjung ke Daerah; dan
- c. pencatatan kelahiran orang asing di Daerah.

Pasal 62

- (1) Dinas melakukan pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. surat keterangan kelahiran;
  - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.
- (3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga.
- (4) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan status belum kawin.

Pasal 63

- (1) Dinas melakukan pencatatan kelahiran WNI bukan penduduk yang sedang berkunjung ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. surat keterangan kelahiran;
  - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
  - c. dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/atau dokumen perjalanan orang tua; atau
  - d. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri.

Pasal 64

- (1) Dinas melakukan pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- surat keterangan kelahiran;
  - dokumen perjalanan; dan
  - KTP-el atau Kartu Izin Tinggal Tetap atau Kartu Izin Tinggal Terbatas atau visa kunjungan.

Pasal 65

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
- tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Pasal 66

- (1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
- buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
  - status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,  
dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.
- (2) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
- buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
  - status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,  
dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orang tua.

**Bagian Ketiga**  
**Pencatatan Lahir Mati**

**Pasal 68**

- (1) Dinas melakukan pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. surat keterangan lahir mati; atau
  - b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

**Bagian Keempat**  
**Pencatatan Perkawinan**

**Pasal 69**

- (1) Pencatatan perkawinan terdiri dari:
  - a. pencatatan perkawinan penduduk WNI di Daerah;
  - b. pencatatan perkawinan orang asing di Daerah; dan
  - c. pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagai pasangan suami istri.
- (3) Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. salinan penetapan pengadilan;
  - b. KTP-el suami dan istri;
  - c. pas foto suami dan istri; dan
  - d. dokumen perjalanan bagi suami atau istri orang asing.
- (4) Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat.

**Pasal 70**

- (1) Dinas melakukan pencatatan perkawinan penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pas foto berwarna suami dan istri;
  - c. KK;

- d. KTP-el; dan
- e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
- f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

#### Pasal 71

- (1) Dinas melakukan pencatatan perkawinan orang asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pas foto berwarna suami dan istri;
  - c. dokumen perjalanan;
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas;
  - e. KK;
  - f. KTP-el; dan
  - g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.

#### Pasal 72

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c, wajib dilaporkan ke Dinas dengan memenuhi persyaratan:

- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. kutipan akta perkawinan.

### Bagian Kelima Pencatatan Pembatalan Perkawinan

#### Pasal 73

- (1) Dinas melakukan pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. kutipan akta perkawinan;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.

### Bagian Keenam Pencatatan Perceraian

#### Pasal 74

- (1) Dinas melakukan pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, setelah pemohon

- melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. kutipan akta perkawinan;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.
- (3) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh**  
**Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 75**

- (1) Dinas melakukan pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. kutipan akta perceraian;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.

**Bagian Kedelapan**  
**Pencatatan Kematian**

**Pasal 76**

- (1) Dinas melakukan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf g, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. surat kematian; dan
  - b. dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.
- (3) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu:
- a. surat kematian dari dokter atau kuwu/ lurah;
  - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya; atau
  - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak

ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam basis data kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Bagian Kesembilan  
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 78

- (1) Dinas melakukan pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf h, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. salinan penetapan pengadilan;
  - b. kutipan akta kelahiran anak;
  - c. KK orang tua angkat;
  - d. KTP-el; dan
  - e. dokumen perjalanan bagi orang tua angkat orang asing.

Bagian Kesepuluh  
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 79

- (1) Dinas melakukan pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf i, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing;
  - b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. kutipan akta kelahiran anak;
  - d. KK ayah atau ibu;
  - e. KTP-el; dan
  - f. dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing.

Pasal 80

- (1) Selain pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Dinas melakukan pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing;
  - b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. kutipan akta kelahiran anak;
  - d. KK ayah atau ibu;
  - e. KTP-el atau dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing; dan
  - f. dokumen penetapan pengadilan.

Bagian Kesebelas  
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 81

Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf j terdiri dari:

- a. pencatatan pengesahan anak bagi penduduk WNI dan orang asing di Daerah; dan
- b. pencatatan pengesahan anak penduduk di Daerah yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 82

- (1) Dinas melakukan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk WNI, terdiri atas:
- a. kutipan akta kelahiran;
  - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
  - c. KK orang tua; dan
  - d. KTP-el.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk orang asing, terdiri atas:
- a. kutipan akta kelahiran;
  - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
  - c. KK orang tua; dan
  - d. dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing.

Pasal 83

- (1) Dinas melakukan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, setelah

pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. dokumen penetapan pengadilan;
  - b. kutipan akta kelahiran;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.

Bagian Keduabelas  
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 84

- (1) Dinas melakukan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf k, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
  - b. kutipan akta pencatatan sipil;
  - c. KK;
  - d. KTP-el; dan
  - e. dokumen perjalanan bagi orang asing.

Bagian Ketigabelas  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 85

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf l terdiri dari:

- a. pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI; dan
- b. pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing.

Pasal 86

- (1) Dinas melakukan pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. petikan Keputusan Presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
  - b. kutipan akta pencatatan sipil;
  - c. KK;
  - d. KTP-el; dan
  - e. dokumen perjalanan.

- (3) Dalam hal kutipan akta pencatatan sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.

Pasal 87

- (1) Dinas melakukan pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
  - kutipan akta Pencatatan Sipil;
  - KK bagi Penduduk WNI; dan
  - KTP-el bagi Penduduk WNI.
- (3) Dalam hal kutipan akta pencatatan sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.
- (4) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Dinas.
- (5) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Dinas untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
- (6) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Dinas dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
- (7) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan Kartu Izin Tinggal Tetap ke Dinas dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

**Bagian Keempatbelas**  
**Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya**

Pasal 88

- (1) Dinas melakukan pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf m, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya;

- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

**Bagian Kelimabelas**  
**Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 89**

Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf n terdiri dari:

- a. pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil tanpa permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil tanpa permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 90**

- (1) Dinas melakukan pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a dan huruf b, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan
  - b. kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

**Pasal 91**

Dinas melakukan pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c dan huruf d, secara langsung oleh petugas Dinas sebelum diserahkan kepada pemohon.

**Bagian Keenambelas**  
**Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 92**

- (1) Dinas melakukan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf o, setelah pemohon melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- b. kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan;
  - c. KK; dan
  - a. KTP-el.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembatalan akta pencatatan sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* setelah memenuhi persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
- a. kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan;
  - b. dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
  - c. KK;
  - d. KTP-el; atau
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

**Bagian Ketujuhbelas**  
**Penerbitan Kembali Register dan Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 93**

Register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dapat diterbitkan kembali oleh Dinas.

**Pasal 94**

- (1) Penerbitan kembali register akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 karena rusak atau hilang.
- (2) Penerbitan kembali register akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau kutipan akta pencatatan sipil.

**Pasal 95**

- (1) Penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat domisili penduduk.
- (3) Penerbitan kutipan akta pencatatan sipil yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta pencatatan sipil yang rusak.
- (4) Penerbitan kutipan akta pencatatan sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (5) Penerbitan kutipan akta pencatatan sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.

Pasal 96

Penerbitan kutipan akta pencatatan sipil dilakukan setelah pencatatan register akta pencatatan sipil.

**Bagian Kedelapanbelas**  
**Peristiwa Penting yang Dialami Orang Asing yang Tidak**  
**Memiliki Dokumen Keimigrasian**

Pasal 97

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa penting yang dialami oleh orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian, dapat diterbitkan surat keterangan oleh Dinas.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan berdasarkan persyaratan berupa bukti peristiwa penting yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan terjadinya peristiwa penting.

Pasal 98

- (1) Setiap pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh WNI kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas merekam pelaporan dalam basis data kependudukan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan.
- (3) Dalam hal pencatatan peristiwa penting WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat belum dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, penerbitan surat keterangan pelaporan dapat dilakukan pada Dinas.
- (4) Pelaporan hasil pencatatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan persyaratan berupa bukti pencatatan peristiwa penting yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

**Bagian Kesembilanbelas**  
**Pencatatan Perjanjian Perkawinan**

Pasal 99

Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf r terdiri dari:

- a. perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
- b. perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
- c. perjanjian perkawinan dibuat di Daerah dan pencatatan perkawinannya dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.

## Pasal 100

Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a. akta perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. kutipan akta perkawinan suami dan istri atau nama lain yang diterbitkan oleh negara lain;
- c. KTP-el; dan
- d. KK.

## BAB VII PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

### Bagian Kesatu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

#### Pasal 101

- (1) SIAK merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur:
  - a. basis data;
  - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. pemberi dan pemegang hak akses;
  - e. lokasi basis data;
  - f. pengelolaan basis data;
  - g. pemeliharaan basis data;
  - h. pengamanan basis data;
  - i. pengawasan basis data;
  - j. perangkat pendukung;
  - k. tempat pelayanan;
  - l. pusat data;
  - m. data cadangan;
  - n. pusat data cadangan; dan
  - o. jaringan komunikasi data.
- (2) Dalam hal unsur SIAK memerlukan proses pengadaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### Pasal 102

SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Data Kependudukan

#### Pasal 103

- (1) Data kependudukan terdiri atas:
  - a. data perseorangan; dan/atau
  - b. data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan, meliputi:
  - a. nomor KK;

- b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat penduduk meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk semua keperluan, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- (5) Data kependudukan diterbitkan secara berkala per semester yaitu untuk semester pertama per tanggal 30 Juni dan semester kedua per tanggal 31 Desember.

Bagian Ketiga  
Data Pribadi

Paragraf 1  
Elemen Data Pribadi

Pasal 104

- (1) Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a memuat data pribadi.
- (2) Data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dilindungi memuat:

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perlindungan pada hak akses ke basis data kependudukan dan perlindungan atas kerahasiaan data yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Elemen data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan unsur data dari peristiwa penting tertentu yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Peristiwa penting tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
    - a. anak yang lahir tidak diketahui asal usul orang tuanya;
    - b. perubahan jenis kelamin;
    - c. anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan; atau
    - d. peristiwa penting lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**Paragraf 2  
Penyimpanan Data Pribadi**

**Pasal 105**

- (1) Data pribadi yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) disimpan pada basis data dinas.
- (2) Data pribadi penduduk pada basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (3) Petugas Dinas dilarang memanfaatkan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Kempat  
Pemberian Hak Akses Data Kependudukan**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 106**

- (1) Hak akses data kependudukan diberikan kepada:
  - a. Dinas; dan
  - b. pengguna.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Perangkat Daerah; dan/atau
  - b. badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Hak akses data kependudukan diberikan kepada Kepala Dinas dan pimpinan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

- (4) Pimpinan pengguna yang diberikan kewenangan hak akses pada badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pimpinan yang ada dalam akta pendirian/ anggaran dasar/ anggaran rumah tangga.

Pasal 107

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dilarang mengakses data kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pengguna.

**Paragraf 2  
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses**

Pasal 108

Persyaratan pemberian hak akses bagi pengguna dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Dinas.

Pasal 109

Tata cara pengajuan pemberian hak akses bagi pengguna dengan tahapan:

- a. pimpinan pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. Bupati melalui Kepala Dinas meneruskan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
  1. nama pengguna;
  2. tujuan pemanfaatan data kependudukan;
  3. elemen data kependudukan yang akan diakses;
  4. metode akses data kependudukan;
  5. data balikan yang akan diberikan; dan
  6. jangka waktu perjanjian kerja sama.
- c. Persetujuan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara:
  1. Dinas dengan Perangkat Daerah; atau
  2. Dinas dengan badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Daerah dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di pusat dan provinsi.
- d. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf c, disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. perjanjian kerja sama, paling sedikit memuat:
  1. pengaturan maksud, tujuan, hak, dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan;
  2. para pihak dalam perjanjian kerja sama dilarang memberikan data kependudukan kepada pihak ketiga; dan

3. larangan menggunakan data kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- f. penandatanganan terhadap:
  1. perjanjian kerja sama dilakukan oleh kepala Dinas dengan kepala Perangkat Daerah; dan
  2. perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh kepala Dinas dengan pimpinan badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Daerah dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum indonesia di pusat dan provinsi.

#### Pasal 110

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ditindaklanjuti dengan implementasi petunjuk teknis oleh pengguna.
- (2) Untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama oleh pengguna, Dinas melakukan *Proof of Concept*.
- (3) Kesesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama ditindaklanjuti dengan pemberian hak akses.

#### Paragraf 3 Dokumen Pendukung Pengajuan Kerja Sama

#### Pasal 111

- (1) Pengguna yang merupakan badan hukum Indonesia dalam mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a, melampirkan dokumen pendukung sebagai persyaratan tambahan yang meliputi:
  - a. akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga beserta perubahannya;
  - b. keterangan domisili usaha;
  - c. surat keterangan izin usaha;
  - d. surat keputusan dari kementerian yang membidangi urusan hukum mengenai pengesahan badan hukum Indonesia; dan
  - e. rekomendasi tertulis dari otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi badan hukum Indonesia.
- (2) Penerbitan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukaan

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 112

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan, pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106

ayat (2) wajib menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 113

Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan mekanisme:

- a. penggunaan *card reader*,
- b. akses *web service*; dan/atau
- c. akses *web portal*.

#### Pasal 114

Data agregat penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b, dimanfaatkan oleh semua orang dan dapat dilakukan dengan akses situs resmi Pemerintah Daerah dan Dinas.

#### Paragraf 2 Penggunaan *Card Reader*

#### Pasal 115

Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme penggunaan *card reader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

#### Pasal 116

- (1) Pengguna yang telah memperoleh hak akses melalui *card reader* dapat melakukan pengadaan *card reader* melalui produsen *card reader* yang telah tersertifikasi oleh kementerian/lembaga yang membidangi pengkajian dan penerapan teknologi dan kementerian/lembaga terkait sesuai spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna yang telah memperoleh *card reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas *card reader* kepada pihak lain.

#### Pasal 117

Perangkat *card reader* yang telah diaktifasi dapat terintegrasi dengan aplikasi *web service*.

Pasal 118

Setiap unit pelayanan publik menyediakan *card reader* bertujuan:

- a. mendeteksi keaslian KTP-el untuk mencegah kejahatan akibat pemalsuan KTP-el; dan
- b. melakukan verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el untuk mencegah penyalahgunaan KTP-el yang bukan miliknya.

Paragraf 3

Akses *Web Service* dan Akses *Web Portal*

Pasal 119

- (1) Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme akses *web service* dan akses *web portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b dan huruf c, dilakukan dengan aplikasi dan/atau perangkat elektronik melalui media jaringan tertutup.
- (2) Media jaringan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh pengguna.
- (3) Media jaringan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perangkat Daerah dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dibuat perjanjian kerja sama.

Pasal 120

- (1) Pengguna memanfaatkan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) menggunakan:
  - a. NIK;
  - b. nomor KK;
  - c. biometrik; dan/atau
  - d. kombinasi elemen data kependudukan.
- (2) Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. sidik jari;
  - b. iris mata; atau
  - c. foto wajah.
- (3) Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi pengguna badan hukum Indonesia dengan kepemilikan mayoritas asing, hanya dapat diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai.

Pasal 121

- (1) Data perseorangan yang diakses oleh pengguna melalui akses *web service* hanya dapat disimpan secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik data perseorangan melalui verifikasi NIK dan biometrik.
- (2) Data perseorangan yang diakses oleh pengguna melalui akses *web portal* digunakan hanya untuk dibaca.

Pasal 122

- (1) Dinas dalam menyelenggarakan pemanfaatan data perseorangan menggunakan aplikasi data *warehouse* terpusat.
- (2) Dinas meminta *internet protocol address* yang terhubung dengan aplikasi data *warehouse* terpusat melalui jaringan tertutup dan *user identity administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penggunaan aplikasi data *warehouse* terpusat.
- (3) Dalam hal terjadi penggantian *user identity administrator*, Dinas memohon perubahan *user identity administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Dinas memberikan *internet protocol address* dan *user identity administrator* bagi Pengguna.

Pasal 123

- (1) Akses data perseorangan melalui *web service* dan *web portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b dan huruf c oleh pengguna disertai pernyataan tertulis menjaga kerahasiaan data perseorangan.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pimpinan pengguna.

Pasal 124

Pengguna menyediakan jaringan komunikasi data yang terhubung dengan Dinas.

Pasal 125

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) wajib memberikan data balikan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui aplikasi data balikan yang terintegrasi dengan sistem data *warehouse* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 126

Setiap pengguna yang mengakses data kependudukan dilarang memungut biaya kepada masyarakat.

BAB VIII  
PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 127

- (1) Hasil pelayanan dokumen kependudukan didistribusikan kepada pemohon dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy*.
- (2) Pendistribusian dalam bentuk *softcopy* dilakukan dengan cara dikirimkan secara langsung kepada pemohon melalui surat elektronik dan/atau media elektronik lainnya.

- (3) Dalam hal penduduk tidak memiliki alamat surat elektronik, dokumen kependudukan akan dikirim ke surat elektronik Pemerintah Desa/Kelurahan yang telah didaftarkan pada Dinas.
- (4) Pemohon dapat meminta dokumen kependudukan untuk dilakukan pencetakan dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendistribusian dalam bentuk *softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di tempat pelayanan kantor Dinas, kantor Kecamatan, kantor Desa/Kelurahan atau tempat pelayanan lain yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (5) Pemerintah Desa/Kelurahan dan pemohon bertanggungjawab terhadap dokumen kependudukan hasil pelayanan administrasi kependudukan.

#### Pasal 128

- (1) Selain pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), pendistribusian dilakukan melalui jasa pengiriman untuk KTP-el dan/atau KIA yang dikirim secara langsung kepada pemohon.
- (2) Dalam hal pemohon tidak bersedia dilakukan pendistribusian melalui jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat secara langsung mengajukan pelayanan penerbitan KTP-el dan/atau KIA pada tempat pelayanan di Mal Pelayanan Publik dan/atau kantor Kecamatan dan/atau tempat pelayanan lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hadir secara pribadi/ tidak mewakilkan;
  - b. membawa KK; dan
  - c. membawa *smartphone*.

### BAB IX PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### Pasal 129

- (1) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dilakukan melalui pelayanan terintegrasi dan/atau pelayanan jemput bola.
- (2) Pelayanan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk paket pelayanan paling sedikit:
  - a. Akta Kelahiran, KK, dan Kartu Identitas Anak;
  - b. Akta Kematian, KK, dan KTP-el dengan status cerai mati; dan
  - c. Akta Perkawinan, KK, dan KTP-el dengan perubahan status perkawinan.
- (3) Pelayanan jemput bola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pelayanan *mobile* dan pelayanan *door to door*.
- (4) Pelayanan jemput bola dengan cara pelayanan *mobile* dilakukan oleh Dinas secara inisiatif atau berdasarkan permohonan dari pimpinan lembaga pemerintahan, swasta dan kelompok masyarakat.

- (5) Pelayanan *mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas untuk seluruh jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pelayanan jemput bola dengan cara pelayanan *door to door* dilakukan oleh Dinas terhadap penduduk yang memiliki kendala paling sedikit:
  - a. aksesibilitas;
  - b. sakit;
  - c. berada di dalam lembaga pemasyarakatan; dan
  - d. terkendala untuk hadir ketempat layanan administrasi kependudukan.
- (7) Pelayanan *door to door* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Dinas hanya untuk pelayanan perekaman KTP-el.

Pasal 130

- (1) Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit:
  - a. KK;
  - b. KTP-el;
  - c. Akta Kelahiran;
  - d. Akta Perkawinan;
  - e. Akta Kematian; dan
  - f. Surat Keterangan Pindah.
- (2) Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas Dinas.
- (3) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

Pasal 131

- (1) Dinas menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. menyediakan layanan nomor telepon pengaduan (*call center*);
  - b. setiap hari mengumumkan semua dokumen yang sudah diterbitkan melalui situs web/papan pengumuman; dan
  - c. setiap hari mengumumkan jumlah blangko KTP-el yang masih tersedia melalui papan pengumuman/tempat layanan.

Pasal 132

Penduduk yang sudah mengajukan permohonan dan belum mendapatkan Dokumen Kependudukan melebihi ketentuan Standar Pelayanan, untuk segera melapor ke Dinas secara langsung dan/atau melalui layanan pengaduan lainnya.

Pasal 133

Dinas melakukan upaya lain untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
PENDOKUMENTASIAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 134

- (1) Dinas melaksanakan pendokumentasian administrasi kependudukan dengan menunjuk petugas pendokumentasian administrasi kependudukan.
- (2) Dalam hal pelayanan dilaksanakan selain di kantor Dinas, pendokumentasian dilakukan oleh petugas pendaftaran yang ada di Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tempat pelayanan lain yang diselenggarakan Dinas.
- (3) Petugas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala menyampaikan kepada petugas pendokumentasian administrasi kependudukan yang ada di Dinas.

Pasal 135

- (1) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, meliputi proses pengelolaan dokumen berupa:
  - a. dokumen aktif; dan
  - b. dokumen inaktif.
- (2) Dokumen aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
  - a. penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
  - b. penyelenggaraan pencatatan sipil; dan
  - c. penyelenggaraan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- (3) Dokumen aktif untuk penyelenggaraan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. formulir pendaftaran penduduk yang telah diisi oleh penduduk;
  - b. salinan dokumen yang menjadi persyaratan administrasi pendaftaran penduduk;
  - c. surat keterangan kependudukan hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
  - d. KK;
  - e. KIA; dan
  - f. buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk.
- (4) Dokumen aktif untuk penyelenggaraan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. formulir pencatatan sipil yang telah diisi oleh penduduk;
  - b. salinan dokumen yang menjadi persyaratan administrasi pencatatan sipil;

- c. surat keterangan pelayanan pencatatan sipil;
  - d. register akta pencatatan sipil; dan
  - e. buku yang digunakan dalam pencatatan sipil.
- (5) Dokumen aktif untuk penyelenggaraan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. nota kesepahaman;
  - b. perjanjian kerja sama;
  - c. petunjuk teknis;
  - d. formulir pengajuan *user ID*;
  - e. hasil *proof of concept*; dan
  - f. berita acara serah terima kartu *secure access module*.

Pasal 136

- (1) Dokumen aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat berubah menjadi dokumen inaktif.
- (2) Perubahan dokumen aktif menjadi dokumen inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan frekuensi penggunaannya sudah menurun/berkurang sehingga dapat diretensi, kecuali register akta pencatatan sipil.

Pasal 137

pendokumentasian administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dilakukan secara:

- a. manual; dan
- b. daring.

Bagian Kedua  
Pendokumentasian secara Manual

Pasal 138

Pendokumentasian secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. penataan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. penyusutan.

Pasal 139

- (1) Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. pemberkasan; dan
  - b. penyimpanan.
- (2) Pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap dokumen yang dibuat dan diterima berdasarkan klasifikasi layanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
  - a. fisik dokumen; dan
  - b. format digital dokumen.

- (4) Penyimpanan fisik dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menggunakan:
  - a. map karton manila tebal/plastik;
  - b. kotak berkas/kotak dokumen; dan
  - c. *filling cabinet*/lemari/rak dokumen.
- (5) Penyimpanan format digital dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui alih media yaitu dengan cara mengonversikan dokumen ke dalam format digital dengan cara:
  - a. pemindaian;
  - b. fotografi digital; dan
  - c. perekaman digital.

Pasal 140

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b, dilakukan terhadap:
  - a. ruang penyimpanan; dan
  - b. fisik dokumen.
- (2) Pemeliharaan terhadap ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. daerah atau lokasi yang memiliki kandungan polusi rendah, bebas banjir, bebas keramaian, bebas rayap, dan bebas kutu buku;
  - b. terpisah dari ruangan kerja;
  - c. konstruksi standar bangunan kearsipan;
  - d. kebersihan ruang penyimpanan; dan
  - e. kelembaban suhu udara.
- (3) Pemeliharaan terhadap fisik dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. memastikan peletakan dokumen sesuai dengan sistem penataan yang baik dan benar;
  - b. mencegah faktor penyebab kerusakan; dan
  - c. memastikan keamanan dokumen.

Pasal 141

- (1) Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf c, dilakukan untuk:
  - a. mengurangi volume dokumen yang frekuensi penggunaannya sudah menurun/berkurang atau sudah tidak berlaku; dan
  - b. mengurangi biaya pemeliharaan.
- (2) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
  - a. jadwal retensi dokumen;
  - b. penilaian berkas dokumen; dan
  - c. persetujuan dari pejabat pengendali/penanggung jawab dokumen.
- (3) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. pemindahan dokumen; dan
  - b. pemusnahan dokumen.
- (4) Pemindahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. pemindahan dokumen inaktif yang berada di kecamatan dan desa/kelurahan atau tempat pelayanan lain kepada Dinas berdasarkan jadwal retensi dokumen yang dilengkapi dengan berita acara pemindahan dokumen; dan
  - b. penyerahan dokumen dari Dinas kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kearsipan Daerah berdasarkan jadwal retensi dan hasil penilaian yang dilengkapi dengan berita acara pemindahan dokumen.
- (5) Pemusnahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan hasil penilaian yang dilengkapi dengan berita acara pemusnahan dokumen.

#### Pasal 142

- (1) Jadwal retensi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian berkas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan:
  - a. kepentingan lembaga pencipta;
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kepentingan masyarakat.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan aparat penegak hukum dan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil penilaian.
- (5) Tata cara penyusutan dokumen kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pendokumentasian Secara Daring

##### Pasal 143

Pendokumentasian secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. penataan; dan
- b. pemeliharaan.

##### Pasal 144

- (1) Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. pengklasifikasian; dan
  - b. penyimpanan.
- (2) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengelompokkan dokumen layanan secara daring melalui sistem yang terintegrasi dengan SIAK.

- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang menerapkan sistem basis data.

Pasal 145

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf b, dilakukan terhadap:
  - a. perangkat keras; dan
  - b. perangkat lunak.
- (2) Pemeliharaan atas perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. pengaturan berdasarkan standar suhu dan kelembaban ruang;
  - b. menjaga kebersihan ruang;
  - c. memperbaiki sarana dan prasarana; dan
  - d. pemutakhiran perangkat keras.
- (3) Pemeliharaan atas perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. pengamanan sistem dan aplikasi;
  - b. pencegahan virus dan pemutakhiran anti virus;
  - c. pemutakhiran sistem dan aplikasi; dan
  - d. pengembangan sistem dan aplikasi.

Pasal 146

Pendokumentasian secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, dilakukan melalui sistem arsip administrasi kependudukan daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Dokumen Tidak Valid

Pasal 147

- (1) Dokumen tidak valid dapat berupa:
  - a. KTP-el;
  - b. KIA;
  - c. KK; dan
  - d. akta pencatatan sipil.
- (2) KTP-el tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disebabkan oleh:
  - a. gagal *encode*;
  - b. rusak;
  - c. gagal cetak; dan
  - d. perubahan elemen data.
- (3) Dokumen KIA dan KK tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disebabkan oleh:
  - a. rusak;
  - b. gagal cetak; dan
  - c. perubahan elemen data.
- (4) Dokumen akta pencatatan sipil tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disebabkan oleh:

- a. rusak; dan
  - b. gagal cetak.
- (5) Dokumen tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusnahkan setiap hari dengan cara dibakar yang dilengkapi dengan berita acara pemusnahan dokumen.
- (6) Ketentuan mengenai format berita acara pemusnahan dokumen tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PELAPORAN

### Bagian Kesatu Jenis dan Substansi Pelaporan

#### Pasal 148

Jenis pelaporan, meliputi:

- a. pendaftaran penduduk;
- b. pencatatan sipil;
- c. pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- d. pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. pembinaan aparatur penyelenggara; dan
- f. dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan.

#### Pasal 149

Substansi pelaporan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a paling sedikit memuat:

- a. jumlah penerbitan NIK untuk WNI dan orang asing;
- b. jumlah penerbitan KK;
- c. jumlah penduduk wajib KTP-el;
- d. jumlah perekaman KTP-el untuk WNI dan orang asing;
- e. jumlah pencetakan KTP-el berdasarkan NIK dan blangko;
- f. jumlah pencetakan KIA;
- g. jumlah penduduk WNI pindah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. jumlah penduduk orang asing pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas pindah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. jumlah penduduk orang asing pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap pindah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. jumlah penduduk WNI pindah ke luar negeri;
- k. jumlah penduduk orang asing pindah ke luar negeri;
- l. jumlah penduduk orang asing pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- m. jumlah penduduk orang asing pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap yang telah memiliki Kartu Keluarga dan/atau KTP-el;
- n. jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan;
- o. jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan yang telah memiliki surat keterangan kependudukan;
- p. jumlah ketersediaan blangko KTP-el di Daerah; dan
- q. jumlah penerbitan KTP-el bagi petugas khusus.

### Pasal 150

Substansi pelaporan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b, paling sedikit memuat:

- a. jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran;
- b. jumlah penduduk kelompok umur 0 - 18 (nol sampai dengan delapan belas) tahun;
- c. jumlah penduduk kelompok umur 0 - 18 (nol sampai dengan delapan belas) tahun yang memiliki akta kelahiran;
- d. jumlah penduduk yang berstatus kawin;
- e. jumlah penduduk yang perkawinannya telah tercatat;
- f. jumlah penduduk yang perkawinannya belum tercatat;
- g. jumlah pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan;
- h. jumlah perkawinan campuran antara WNI dan orang asing;
- i. jumlah perkawinan campuran antara WNI dan orang asing tercatat;
- j. jumlah perkawinan campuran antara WNI dan orang asing belum tercatat;
- k. jumlah penduduk yang berstatus cerai;
- l. jumlah penduduk yang telah memiliki akta cerai;
- m. jumlah penduduk yang bercerai tetapi belum memiliki akta cerai;
- n. jumlah kematian penduduk yang dilaporkan;
- o. jumlah akta kematian yang diterbitkan;
- p. jumlah pencatatan pengangkatan anak;
- q. jumlah akta pengakuan anak yang diterbitkan;
- r. jumlah akta pengesahan anak yang diterbitkan;
- s. jumlah pencatatan perubahan nama;
- t. jumlah perubahan WNI menjadi warga negara asing;
- u. jumlah perubahan warga negara asing menjadi WNI;
- v. jumlah anak berkewarganegaraan ganda terbatas;
- w. jumlah anak berkewarganegaraan ganda yang sudah memilih kewarganegaraan WNI;
- x. jumlah pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya;
- y. jumlah pencatatan pembetulan akta;
- z. jumlah pencatatan pembatalan akta;
- aa. jumlah pelaporan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- bb. jumlah penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil;
- cc. jumlah ketersediaan blangko, formulir dan buku;
- dd. jumlah petugas pendaftaran; dan
- ee. jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah.

### Pasal 151

Substansi pelaporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf c, paling sedikit memuat:

- a. kondisi perangkat lunak;
- b. kondisi perangkat keras;
- c. kondisi jaringan komunikasi data;
- d. kondisi perangkat pendukung;
- e. pemanfaatan data bersih dalam pelayanan;

- f. penggunaan kode wilayah; dan
- g. nama pemegang hak akses untuk Dinas.

#### Pasal 152

Substansi pelaporan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf d, paling sedikit memuat:

- a. perjanjian kerja sama antara Dinas dengan lembaga pengguna di Daerah;
- b. petunjuk teknis implementasi perjanjian kerja sama antara Dinas dengan lembaga pengguna di Daerah;
- c. data pemegang hak akses data *warehouse* untuk Dinas dan lembaga pengguna di Daerah;
- d. penggunaan *card reader* dan kartu *security access module* di Dinas dan lembaga pengguna di Daerah;
- e. jenis elemen data kependudukan yang diakses oleh lembaga pengguna di Daerah; dan
- f. jumlah akses NIK di masing-masing lembaga pengguna.

#### Pasal 153

Substansi pelaporan pembinaan aparatur penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf e, paling sedikit memuat:

- a. data pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas;
- b. permasalahan dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas;
- c. nomenklatur kelembagaan Dinas;
- d. data pejabat fungsional Administrator Database Kependudukan dan Operator SIAK;
- e. data pengelola dana alokasi khusus;
- f. inventarisasi barang milik negara yang berada pada Dinas; dan
- g. jumlah dan jenis inovasi di Dinas.

#### Pasal 154

Substansi pelaporan dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf f, paling sedikit memuat:

- a. realisasi dana alokasi khusus;
- b. dokumen pelaksanaan anggaran dana alokasi khusus;
- c. jumlah ketersediaan blangko KTP-el; dan
- d. hasil inventarisasi barang milik negara yang berada di Pemerintah Daerah.

### Bagian Kesatu Mekanisme dan Pelaporan

#### Pasal 155

- (1) Pelaporan dapat dilaksanakan secara:
  - a. daring; dan/atau
  - b. manual.
- (2) Pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pejabat atau petugas

Dinas yang diberikan hak akses aplikasi pelaporan melalui SIAK.

- (3) Pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan jika terdapat jenis dan substansi pelaporan yang belum dapat dilaporkan melalui SIAK.

#### Pasal 156

- (1) Pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3), dilakukan dengan cara:
- Kepala Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan kepada Bupati; dan
  - Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 bulan (enam) sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 157

Dalam hal terjadi kerusakan perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi data dan/atau adanya kebutuhan mendesak, pelaporan disampaikan Dinas kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### BAB XII PEMBIAYAAN

#### Pasal 158

Pembentukan penyelenggaraan administrasi kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 159

- (1) Biaya jasa pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), dibebankan pada pemohon.
- (2) Dalam hal tersedianya anggaran, biaya jasa pengiriman dibebankan pada anggaran Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lainnya.

#### Pasal 160

Pembentukan pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan untuk kebutuhan pengguna dibebankan pada anggaran pengguna.

### BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 161

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan melalui:

- a. supervisi;
  - b. advokasi;
  - c. pemantauan;
  - d. evaluasi; dan
  - e. bentuk pembinaan lainnya.
- (2) Supervisi, advokasi, dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.
  - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.
  - (4) Bentuk pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 162

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. pencegahan; dan
  - c. tindakan koreksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap data pada basis data, pemanfaatan data kependudukan, dan sumber daya manusia yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan.

#### Pasal 163

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaksanakan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sebagai bahan evaluasi peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 164

- (1) Apabila terjadi kelangkaan blanko KTP-el, penerbitan KTP-el dilakukan bagi penduduk yang sudah terdaftar dalam antrian berdasarkan urutan paling awal, diberikan alokasi minimal 90% dari blanko KTP-el yang tersedia.
- (2) Penerbitan KTP-el diberikan alokasi maksimal 10% dari blanko KTP-el yang tersedia, bagi penduduk yang sudah terdaftar dalam antrian dan untuk kebutuhan darurat.
- (3) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:

- a. surat permohonan kepada Kepala Dinas;
  - b. KK; dan
  - c. dokumen yang menguatkan alasan kebutuhan darurat.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara pribadi oleh penduduk.

#### Pasal 165

Pelayanan legalisir atas fotokopi dokumen kependudukan dilakukan untuk membuktikan kesesuaian fotokopi dokumen dengan basis data kependudukan dan dokumen kependudukan.

#### Pasal 166

- (1) Pelayanan legalisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, meliputi:
  - a. legalisir fotokopi dokumen pendaftaran penduduk; dan
  - b. legalisir fotokopi kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan legalisir fotokopi dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditandatangani kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelayanan legalisir fotokopi dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota lain, ditandatangani oleh kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan verifikasi dengan basis data kependudukan dan dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk.
- (4) Pelayanan legalisir fotokopi kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh kepala Dinas atau kepala bidang yang menangani pencatatan sipil.
- (5) Pelayanan legalisir fotokopi kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota lain, ditandatangani oleh kepala Dinas atau kepala bidang yang menangani pencatatan sipil setelah dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil.
- (6) Dalam hal dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 167

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68 Tahun 2009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 168

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Mei 2025



Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR